

ANALYSIS OF THE USE OF ACCOUNTING BASE ON VILLAGE GOVERNMENT ENTITIES

Deni Herdiyana*)

Prodi D-3 Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan

ABSTRACT

The aim of this study is to identify the accounting base that is the most appropriate to be applied by the Village Government in the framework of managing and reporting the Village Fund transparency and accountability. The study was conducted through the desk study approach and analysis of journals related to the application of an accounting basis for Government Accounting Standards (SAP). The results of the study showed that the basis of Cash toward Accrual (CTA) is the best applied by the Village Government since the presentation of financial information is more complete than the Cash basis and meets the principles of transparency and accountability. Furthermore, the application of the CTA basis does not incur high costs such as the application of an Accrual basis. Regarding the application of the village reporting accounting system based on CTA, the researcher proposes the need for technical guidance and / or socialization before the adoption of CTA basis so that there are no constraints when applying this CTA basis.

Keywords: *financial reporting, the Village Fund, the Village Government, the Cash toward Accrual basis, the accounting base*

ANALISIS PENGGUNAAN BASIS AKUNTANSI PADA ENTITAS PEMERINTAH DESA

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis basis akuntansi yang paling tepat untuk diterapkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan Desa dalam rangka pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban Dana Desa. Penelitian dilakukan melalui pendekatan desk study dan analisa atas jurnal-jurnal yang membahas mengenai penerapan basis akuntansi pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa basis Kas Menuju Akrual paling tepat diterapkan oleh Pemerintah Desa karena penyajian informasi keuangan lebih lengkap dibandingkan dengan basis Kas serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel. Lebih lanjut, penerapan basis Kas menuju Akrual tidak menimbulkan biaya yang tinggi seperti penerapan basis Akrual. Terkait penerapan sistem akuntansi pelaporan desa berbasis Kas Menuju Akrual, peneliti mengusulkan perlu adanya bimbingan teknis dan/atau sosialisasi sebelum diberlakukannya sistem akuntansi pelaporan desa berbasis kas menuju akrual tersebut agar tidak ada kendala pada saat penerapan basis Kas Menuju Akrual ini.

Kata kunci: laporan keuangan, Dana Desa, Pemerintah Desa, basis kas menuju akrual, basis akuntansi

PENDAHULUAN

Keberadaan desa-desa di bumi nusantara ini terbentuk jauh sebelum Indonesia merdeka yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut terlihat dengan kehadiran peraturan IGO 1906 dan IGOB 1938 yang ditetapkan pada masa kolonial Belanda, dimana desa diakui sebagai badan hukum dengan tata kelolanya diserahkan kepada hukum adat masing-masing desa dengan istilah *voklsgemeenschappen*, yang artinya daerah persekutuan masyarakat pribumi berdasarkan hukum adat (Prof. Dr. H. Hanif Nurcholis, 2017)¹.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, mulai diberlakukan UU No. 5/ 1979² dimana peraturan tersebut tidak mengatur mengenai *voklsgemeenschappen* namun digantikan dengan nomenklatur baru, yaitu Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang wilayahnya merupakan bekas *voklsgemeenschappen* yang berada di seluruh Indonesia. Selanjutnya UU No.22/1999³ menggantikan UU No.5/1979 yang mengatur Pemerintahan Desa namun struktur organisasinya tetap sama. Kemudian UU No. 22/1999 digantikan dengan UU No. 32/2004⁴, dimana struktur organisasi Pemerintah Desa tersebut sama dengan struktur organisasi Pemerintah Desa pada saat pemberlakuan UU No. 5/1979 yang bersumber dari struktur organisasi *Ku* zaman Jepang. Selanjutnya mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang pengaturan Pemerintahan Desa ditetapkan dengan UU No.6/2014⁵ (Prof. Dr. H. Hanif Nurcholis, M.Si, 2017).

Kebijakan pengaturan mengenai desa mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dengan puncaknya terjadi pada masa reformasi serta berlanjut pada tahun 2015 dengan adanya transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat (Rekening Kas Umum Negara) ke masing-masing desa (Rekening Kas Desa) melalui Pemerintah Daerah (Rekening Kas Umum Daerah) di seluruh Indonesia. Besaran nilai Dana Desa yang ditransfer ke masing-masing desa di seluruh Indonesia secara jumlah akumulatif mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Dana Desa yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) berjumlah Rp20,76 triliun kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp46,98 triliun di tahun 2016, selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018 menjadi sebesar Rp60 triliun dengan jumlah desa sebanyak 74.754 desa. Untuk tahun 2019 Dana Desa diproyeksikan akan mengalami kenaikan menjadi Rp70 triliun.

Seiring dengan jumlah Dana Desa yang disalurkan ke masing-masing desa mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, hal ini menuntut adanya pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 24 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas, kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Permendagri No. 20 Tahun 2018⁶, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sementara itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) pada tahun 2016 menerima 932 laporan pengaduan dari masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa. Dari sejumlah

¹ Pemerintahan Desa: "Unit Pemerintahan Palsu" dalam Sistem Administrasi NKRI oleh Prof. Dr. H. Hanif Nurcholis, M.Si, 2017

² Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

³ Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa

⁶ Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

laporan pengaduan tersebut, sebanyak 200 pengaduan ditindaklanjuti oleh KPK, 167 lainnya diserahkan ke pihak Kepolisian, kemudian sisanya terkait administrasi. Sementara itu, sebanyak 67 kasus telah mendapat vonis (<https://kemendes.go.id> 2018)⁷.

Pada tanggal 22 April 2016, telah diadakan *High Level Meeting* dengan *stakeholders* terdiri dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemendesa PDTT, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mengamanatkan agar KSAP menyusun Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (SPKPD)

(<https://www.keuangandes.go.id> 2017). Menindaklanjuti hasil dari *High Level Meeting* tersebut, KSAP telah menyusun *draft* SPKPD yang merupakan pedoman dalam penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan Dana Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan aparaturnya Pemerintah Desa. Namun demikian, *draft* SPKPD tersebut belum disahkan secara resmi dikarenakan masih terdapat perbedaan dalam penetapan basis akuntansi. KSAP menghendaki penerapan basis Kas Menuju Akruwal untuk menyusun SPKPD ini, sedangkan Kementerian Dalam Negeri dalam berbagai forum pertemuan yaitu dengar pendapat publik *draft* SPKPD, rapat PAK dan harmonisasi RPP SPKPD, menghendaki penerapan basis Kas dalam penyusunan Laporan Keuangan Desa (DR. Jan Hoesada, “Dasar Pikiran Dalam Memilih Basis Akuntansi Pemerintahan Desa”, 2017). Selanjutnya, secara sepihak Kementerian Dalam Negeri telah mengesahkan Permendagri No.20 Tahun 2018, salah satu substansinya adalah pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan Basis Kas. Oleh karena itu, belum adanya kesepakatan diantara pihak pembuat kebijakan untuk penetapan SPKPD dapat mengakibatkan tertundanya pengesahan SPKPD, sehingga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tidak dapat segera tercapai.

Secara umum terdapat 3 (tiga) basis akuntansi yang diterapkan di berbagai negara. Berikut adalah 3 (tiga) pendekatan basis akuntansi yang diperoleh dari berbagai sumber peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pendekatan Basis Akruwal yang mengacu pada Paragraf 42-45 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akruwal untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Basis akruwal untuk Laporan Operasional (LO) merupakan pendapatan yang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara (RKUN)/Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan, sedangkan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUN/RKUD/entitas pelaporan. Selanjutnya basis akruwal untuk Neraca yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi / pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

⁷ <https://kemendes.go.id/view/detil/2144/geram-penyelewan-dana-desa-mendes-pdttd-sebut-bulan-madu-telah-usai> 23 Agustus 2017

Adapun anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, yang artinya pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUN/RKUD/oleh entitas pelaporan. Sementara itu, belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUN/RKUD. Namun demikian, apabila anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

2. Pendekatan Basis Kas Menuju Akrual/*Cash Toward Accrual (CTA)* berdasarkan pada Paragraf 39-41 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010, bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tercantum dalam LRA sedangkan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas tercantum dalam Neraca.

Basis kas untuk LRA merupakan pendapatan diakui pada saat kas diterima di RKUN/RKUD/oleh entitas pelaporan sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUN/RKUD/entitas pelaporan. Dalam entitas pelaporan ini tidak menggunakan istilah laba (*non-profit oriented*). Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih maupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih antara realisasi penerimaan dengan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada LRA. Adapun basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi/pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Adapun pengakuan basis Kas Menuju Akrual yang sesuai dengan Paragraf 4 *draft* SPKPD, bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Desa adalah basis kas untuk LRA dan basis akrual untuk Neraca. Pemerintah Desa menerapkan basis Kas dalam pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dicatat dalam LRA, sedangkan pencatatan basis akrual digunakan dalam pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

3. Pendekatan Basis Kas mengacu pada Pasal 30 Ayat (1) - (3) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan menggunakan Basis Kas dimana pencatatan transaksinya dilakukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Desa (RKD). Adapun definisi Pendapatan Desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa, sedangkan Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa (Pasal 11 dan Pasal 15 Permendagri No.20 Tahun 2018).

Berdasarkan fakta dan permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian untuk mengobservasi dan menganalisis pemilihan basis akuntansi yang paling tepat untuk diterapkan di Standar Akuntansi Desa melalui pendekatan *desk study* baik dari peraturan maupun dari jurnal yang membahas mengenai basis akuntansi untuk diterapkan di entitas pemerintah desa.

Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah untuk melakukan observasi dan analisis atas

penerapan basis akuntansi yang paling tepat untuk diimplementasikan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Desa. Analisis atas penerapan basis akuntansi tersebut melalui pendekatan tiga jenis basis akuntansi yang terdiri dari Basis Kas, Basis Kas Menuju AkruaI dan Basis AkruaI.

Manfaat

Manfaat dari kajian ini adalah agar dapat menjadi referensi bagi para pemangku dan pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam penyusunan *draft* Standar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (SPKPD).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif melalui *desk study* yaitu dengan analisis terhadap berbagai peraturan mengenai penerapan basis akuntansi pada entitas pemerintahan dan analisis terhadap beberapa jurnal baik lokal maupun internasional yang membahas mengenai penerapan basis akuntansi pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pemerintahan serta analisis atas pendapat dari para pemangku kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan basis akuntansi untuk penyusunan *draft* SPKPD telah disusun oleh KSAP. Namun demikian, masih terdapat *pros and cons* dari para pemangku kebijakan terkait pemilihan basis akuntansi yang paling tepat untuk diterapkan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan Pemerintah Desa. Oleh karena itu, penulis melakukan analisa terhadap 3 (tiga) basis akuntansi yang terdiri dari Basis Kas Murni, Basis Kas menuju AkruaI dan Basis AkruaI melalui tinjauan peraturan perundang-undangan dan referensi yang berasal dari jurnal serta pendapat dari para pemangku kebijakan.

Tinjauan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU No.6/2014 disusun dalam rangka untuk mengatur kewenangan desa, penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, perangkat desa, keuangan desa, peraturan desa dan kelembagaan masyarakat desa. Namun demikian, undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai pelaporan keuangan desa.

Penyusunan UU No.6/2014 adalah tindak lanjut dari penjabaran Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 (amandemen ketiga), yang berisi sebagai berikut:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Menindaklanjuti poin 5 di atas, penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan kekayaan milik Desa harus

berdasarkan pada keterbukaan, akuntabilitas serta efisien dan efektif sebagaimana tercantum pada tabel batang tubuh UU No.6/2014 sebagaimana tersaji pada tabel 1.

Table 1 Batang Tubuh UU No.6/2014

Batang Tubuh Peraturan	Substansi Batang Tubuh Peraturan
Pasal 24	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepastian hukum b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan c. Tertib kepentingan umum d. Keterbukaan e. Proporsionalitas f. Profesionalitas g. Akuntabilitas h. Efektifitas dan efisiensi i. Kearifan lokal j. Keberagaman k. Partisipatif
Pasal 77 ayat (1)	Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan , efisiensi, efektivitas, akuntabilitas , dan kepastian nilai ekonomi .

Berdasarkan batang tubuh UU No.6/2014 pada table 1, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdasarkan pada keterbukaan, akuntabilitas serta efektifitas dan efisiensi harus diiringi dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana bagi desa yang berasal dari APBD dan APBN, sehingga diperlukan adanya laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan *good governance*. Lebih lanjut pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas keterbukaan, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi, sehingga penyajian aset yang dimiliki Pemerintah Desa lebih tepat mengacu pada laporan keuangan berbasis akrual dimana

salah satu komponen laporan keuangannya adalah adanya Neraca untuk menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Kementerian Dalam Negeri telah menyusun dan mengesahkan Permendagri No.20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2018, permendagri ini merupakan pengganti dari Permendagri No.114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendagri No.113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun batang tubuh dari Permendagri No.20/2018 terkait Bab III mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 2.

Table 2 Batang Tubuh Permendagri No.20/2018 (Bab III)

Batang Tubuh Peraturan	Substansi Batang Tubuh Peraturan
Pasal 9 Ayat (1)	APB Desa terdiri dari: a. Pendapatan Desa; b. Belanja Desa; dan c. Pembiayaan Desa.
Pasal 11 Ayat (1)	Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
Pasal 11 Ayat (2)	Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok: a. Pendapatan Asli Desa; b. Transfer; dan c. Pendapatan Lain.
Pasal 12 Ayat (3)	Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
Pasal 13 Ayat (1)	Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis: a. Dana Desa; b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; c. Alokasi dana desa; d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 15 ayat (1)	Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
Pasal 16 ayat (1)	Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang: a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa; b. Pelaksanaan pembangunan Desa; c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; d. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
Pasal 19	Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas: a. Belanja pegawai; b. Belanja barang/jasa; c. Belanja modal; dan d. Belanja tak terduga.

Berdasarkan tabel 2, APBDes APBN maupun APBD yang terdiri dari memiliki komponen yang sama dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan

Pembiayaan Desa. Adapun definisi Pendapatan Desa sebagaimana tercantum pada Pasal 11 ayat (1), seyogyanya dijelaskan secara eksplisit yaitu pengakuan pendapatan dilakukan pada saat terdapat arus kas yang masuk ke RKD, sehingga hal ini konsisten dengan pengakuan basis akuntansi sebagaimana tercantum pada Pasal 30 yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara Basis Kas. Sama halnya dengan pengakuan belanja desa sebagaimana tercantum pada Pasal 15 ayat (1), definisi belanja desa tersebut seyogyanya dijelaskan secara eksplisit bahwa transaksi diakui pada saat adanya arus kas keluar dari RKD agar konsisten dengan pengakuan basis akuntansi sebagaimana tercantum pada Pasal 30.

Lebih lanjut, hasil asset yang terdiri dari tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sebagaimana tercantum pada Pasal 12 Ayat (3), tidak dapat dilaporkan selama basis akuntansi yang digunakan adalah basis Kas Murni. Hal ini dikarenakan tidak dibuatnya neraca pada laporan keuangan desa dimana neraca merupakan media untuk melaporkan komposisi sumber daya desa yang terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas.

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tercantum pada Bab IV tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No.20/2018 adalah sebagaimana Tabel 3.

Table 3 Batang Tubuh Permendagri No.20/2018 (Bab IV)

Batang Tubuh Peraturan	Substansi Batang Tubuh Peraturan
Pasal 29	Pengelolaan keuangan Desa meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; c. Penatausahaan; d. Pelaporan; dan e. Pertanggungjawaban.
Pasal 30	<ol style="list-style-type: none"> (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan Basis Kas. (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. (3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.
Pasal 43 ayat (1)	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.
Pasal 49	RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
Pasal 50 ayat (1)	Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
Pasal 51 ayat (1)	Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

Berdasarkan tabel 3, pengelolaan keuangan desa memiliki 5 (lima) tahap yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut menerapkan Basis Kas, yang pencatatan transaksinya dilakukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Desa (RKD) tanpa memperhatikan pengakuan piutang maupun kewajiban. Lebih lanjut untuk mendukung pengelolaan keuangan desa dapat menggunakan sistem informasi yang dikelola Kemendagri. Namun demikian, pada kenyataannya sistem informasi pengelolaan keuangan desa baru dibuatkan oleh BPKP yaitu aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Pendapatan merupakan arus kas yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain yang masuk ke RKD yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, hal ini untuk memenuhi prinsip validitas dalam pencatatan akuntansi dan pengelolaan keuangan desa. Sama halnya dengan pengeluaran belanja atas beban APBDesa merupakan arus kas keluar dari RKD yang juga didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Terkait dengan penerapan basis Kas dalam pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tercantum pada Permendagri No.20/2018, hal ini bertentangan dengan UU No.6/2014, yang menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas keterbukaan, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi, sehingga apabila penyusunan laporan keuangan menggunakan basis Kas maka tidak ada Neraca dalam penyusunan laporan keuangannya yang pada gilirannya tidak terdapat pengakuan aset yang dimiliki Pemerintah Desa.

Sesuai dengan Pasal 50 ayat (1), salah satu arus kas masuk pendapatan desa yang berasal dari transfer adalah Dana Desa. Alokasi Dana Desa tersebut setiap tahun mengalami peningkatan secara signifikan sehingga

diperlukan pengelolaan atas dana tersebut secara transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan yang komprehensif.

PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Par 9 Lamp I.02 PSAP 01 menyatakan bahwa Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi 13 mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, 14 hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat 15 bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai 16 alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah 17 adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan 18 dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang 19 dipercayakan kepadanya...”.

Selanjutnya dalam Par 19 Lamp. I.01 Kerangka Konseptual menyatakan bahwa “Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintah serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.”

Terkait dengan pernyataan PP No.71/2010, dapat disimpulkan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual akan menampilkan posisi keuangan yang komprehensif yang mencakup aset, kewajiban dan ekuitas serta menampilkan kegiatan operasional yang terdiri dari pendapatan dan beban, hal ini sesuai dengan UU No.6/2014 yang menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas

keterbukaan, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi.

Draft Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa

Sesuai dengan kesepakatan *High Level Meeting* yang diselenggarakan pada tanggal 22 April 2016, KSAP diberi *mandate* untuk menyusun *draft* Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (SPKPD). Menindaklanjuti mandat tersebut, KSAP telah menyusun *draft* SPKPD yang merupakan pedoman/landasan peraturan dalam penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan Dana Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan aparat desa. Penyusunan *draft* SPKPD tersebut telah melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan Kajian Awal dari riset terbatas;
2. Penyusunan *draft* awal Standar;
3. *Limited hearing* konsep publikasian awal dengan mengundang pihak-pihak terkait untuk mendapatkan masukan awal atas konsep publikasian SPKPD;
4. Penyempurnaan konsep publikasian atas hasil *limited hearing*;
5. Penyebaran *Draft* Publikasian melalui *website* serta mengirimkan ke pihak-pihak terkait untuk meminta masukan dan tanggapan dari publik;

6. *Public Hearing* dengan mengundang pihak-pihak terkait secara lebih luas untuk mendapatkan masukan dan tanggapan atas konsep publikasian SPKPD;
7. Finalisasi *draft* SPKPD;
8. Permintaan Pertimbangan kepada BPK atas substansi SPKPD;
9. Penetapan dengan regulasi pemerintah.

Berdasarkan poin 6 di atas, telah dilakukan *public hearing* pada tanggal 14 Desember 2016 di Gedung Dhanapala Kemenkeu dengan mengundang para pemangku kebijakan yang terdiri dari BPK, BPKP, Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemenkeu, PKN STAN, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI), Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP), Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, *World Bank* dan Universitas Airlangga Surabaya. Sedangkan untuk poin 9 mengenai penetapan regulasi oleh Pemerintah Pusat belum dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan masih terdapat perbedaan antara para pemangku kebijakan terkait penerapan basis akuntansi yang akan dipilih.

Substansi mengenai penyusunan laporan keuangan desa terdapat pada *draft* SPKPD sebagaimana Tabel 4.

Table 4 Draft SPKPD

Batang Tubuh Peraturan	Substansi Batang Tubuh Peraturan
Par 4 Konsep Publikasian Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa	Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah desa adalah basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk Neraca.
Par 5 Konsep Publikasian Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa	Pemerintah Desa menggunakan basis kas dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Par 6 Konsep Publikasian Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa	Pemerintah Desa menggunakan basis akrual dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
Par 7 Konsep Publikasian Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa	Pemerintah Desa diperkenankan untuk menggunakan basis akrual berdasarkan pada PP 71/2010 sepanjang

Batang Tubuh Peraturan	Substansi Batang Tubuh Peraturan
	relevan. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Par 12 Konsep Publikasian Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa	Komponen laporan keuangan desa terdiri atas: a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa; b) Neraca Desa; dan c) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Desa.

Berdasarkan Tabel 4, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah desa adalah Basis Kas menuju Akrual dimana komponen laporan keuangan yang dihasilkan adalah LRA dan Neraca Desa kemudian dijelaskan secara terperinci ke dalam CaLK. Lebih lanjut berdasarkan Par 7 di atas, Pemerintah Desa dapat menerapkan basis akrual sepanjang relevan dengan mengacu pada PP No. 71/2010, dimana definisi basis Akrual tersebut adalah pengakuan dan pencatatan akuntansi dilakukan pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas/setara kas diterima atau dibayarkan dari RKD.

Penyusunan *draft* SPKPD menggunakan basis Kas menuju Akrual, karena basis tersebut tidak memerlukan *cost* yang tinggi seperti halnya basis Akrual, yang mana basis tersebut memerlukan SDM yang lebih besar dan memiliki kompetensi yang berkualitas untuk membuat laporan keuangan, sedangkan untuk level Pemerintah Desa hal ini tidak memungkinkan karena terkendala dengan masih minimnya kemampuan SDM dalam penyusunan laporan keuangan berbasis Akrual. Namun demikian, apabila penyusunan laporan keuangan hanya difokuskan pada basis Kas yaitu pengakuan dan pencatatan transaksinya pada saat kas masuk atau kas keluar dari RKD, maka akan sulit untuk mewujudkan laporan keuangan

yang transparan dan akuntabel, dimana aset yang dimiliki Pemerintah Daerah tidak dapat dilaporkan dikarenakan tidak terdapatnya Neraca.

Tinjauan Jurnal

Terdapat beberapa jurnal yang membahas mengenai akuntansi sektor publik dan akuntansi desa. Riyanto dkk (2016) pada penelitian akuntansi dalam perspektif pengelolaan keuangan desa, menyatakan bahwa penggunaan akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa, dapat memberikan gambaran riil dalam tata kelola keuangan desa dan dapat memberikan peningkatan kualitas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Nirmala (2014)⁸ beranggapan bahwa perubahan basis akuntansi untuk pelaporan keuangan sektor publik menjadi basis akrual memiliki alasan diantaranya adalah akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan piutang sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan. Hal ini disimpulkan bahwa basis Akrual lebih baik dibandingkan dengan basis Kas dalam penyajian informasi laporan

⁸ Nirmala, T. P., Alfian, M., & Sari, Y. P. (2014). Kegunaan Pelaporan Keuangan Untuk Pembuatan Keputusan Internal: (Study pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 15(1), 36-46.

keuangan dalam rangka untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Lebih lanjut, laporan keuangan berbasis AkruaI lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan sebagaimana telah dilakukan penelitian oleh Andriani et al (2010)⁹ dengan menguji 19 situasi pengambilan keputusan dalam kuesioner yang ditunjukkan kepada manajer sektor publik di 24 departemen dari 25 departemen di Australia Barat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajer sektor publik di Australia Barat menganggap informasi AkruaI lebih berguna di kebanyakan situasi pengambilan keputusan yang diujikan. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa informasi akuntansi AkruaI lebih berguna untuk 16 dari 19 situasi pengambilan keputusan.

Selanjutnya Nogueira et al (2013)¹⁰ menyatakan bahwa dalam rangka pengambilan keputusan seperti penyusunan anggaran dan penentuan *fee*, informasi akuntansi AkruaI memiliki tingkat kebergunaan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Andriani et al (2010), Nogueira et al (2013) juga mengkonfirmasi hipotesisnya yang menyatakan bahwa rata-rata kegunaan informasi akuntansi berbasis AkruaI adalah tinggi yaitu dengan nilai di atas 3 pada skala 1 sampai dengan 5. Skala 1 adalah tidak bermanfaat, sedangkan skala 5 adalah bermanfaat.

Sementara itu, Pandu Karno (2017)¹¹ meneliti dalam rangka untuk mengetahui

tingkat kegunaan informasi akuntansi baik berbasis Kas maupun berbasis AkruaI dalam proses pengambilan keputusan internal Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Temuan peneliti menunjukkan bahwa tingkat penggunaan informasi akuntansi berbasis akruaI tinggi dalam rangka pengambilan keputusan internal, dengan hasil penelitian sebagai berikut: 112 (21%) responden menggunakan informasi akuntansi akruaI saja, 18 (3%) hanya menggunakan informasi akuntansi kas dan 391 (75%) responden menggunakan keduanya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak memilih keduanya dalam proses pengambilan keputusan internal UAKPA yaitu basis Kas dan basis AkruaI. Basis Kas digunakan untuk penyusunan LRA sedangkan basis AkruaI untuk penyusunan LO, LPE dan Neraca.

Pertimbangan Pihak Terkait Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri menghendaki SPKPD disusun dengan menerapkan basis Kas Murni dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Pemerintah Desa, mereka berasumsi bahwa SDM yang dimiliki Pemerintah Desa sangat terbatas dari sisi kuantitas maupun kualitas sehingga penyusunan laporan keuangan Desa cukup dengan basis Kas yang hanya mengakui dan mencatat transaksi keuangan/kejadian lainnya berdasarkan kas masuk ke/keluar dari RKD. Hal ini ditindaklanjuti dengan disahkannya Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dilakukan dengan Basis Kas (Pasal 30 Permendagri No. 20/2018). Selanjutnya, berdasarkan permendagri tersebut pengelolaan keuangan Desa seyogyanya dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola

⁹ Andriani, Y., Kober, R., & Ng, J. (2010). Decision Usefulness of Cash and Accrual Information: Public Sector Managers' Perceptions. *Australian Accounting Review*, 20(2), 144-153.

¹⁰ Nogueira, S.P.S., Margarida F. Jorge, S., & Cervera Oliver, M. (2013). The Usefulness of Financial Reporting for Internal Decision-Making in Portuguese Municipalities. *Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management*, 11(2), 178-212.

¹¹ Karno, P (2017). Kegunaan Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Keputusan Internal oleh Unit

Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). *Indonesian Treasury Review*, 2(4),73-91.

oleh Kementerian Dalam Negeri, dimana selama ini sistem informasi yang berjalan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dibuat oleh BPKP. Sesuai dengan Permendagri No.20/2018, pengakuan dan pencatatan Pendapatan Desa dan Belanja Desa berdasarkan basis Kas, dengan definisi Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa, yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan Lain, sedangkan definisi Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang mencakup belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal. Namun demikian, pengakuan pendapatan pada saat adanya hak dan pengakuan belanja pada saat adanya kewajiban tidak sejalan dengan basis Kas melainkan pengertian dari basis Akrual. Dalam hal ini seharusnya penerapan basis Kas menitikberatkan pada saat kas diterima di RKD maupun pada saat kas keluar dari RKD.

Selanjutnya dalam forum rakor tingkat Menteri, Kemendagri tetap menghendaki basis Kas Murni pada penyusunan Standar Akuntansi Desa. Mereka berargumen bahwa sumber daya desa dalam bentuk aset tetap dapat disajikan di dalam CaLK selama penggunaan basis Kas Murni pada penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak sejalan konsep akuntansi dan laporan keuangan, dimana pencatatan CaLK hanya menjelaskan *face* laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk akuntansi berbasis Kas Murni.

Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian di Pemerintah Pusat Indonesia yang memiliki jumlah unit eselon I terbesar dengan instansi vertikal yang tersebar di seluruh nusantara. Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPBN merupakan salah satu unit eselon I yang memiliki tugas dan fungsi

untuk menyusun Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), selanjutnya bersama-sama dengan KSAP, BPK serta para pemangku kebijakan lainnya menyusun peraturan perundang-undangan mengenai standar akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintahan.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengalokasikan Dana Desa serta mentransfer Dana Desa ke masing-masing RKD melalui RKUD dengan terlebih dahulu membuat SPP dan SPM yang kemudian diteruskan ke KPPN (DJPBN) untuk dibuatkan SP2D.

Sama halnya dengan tujuan KSAP dalam penyusunan SPKPD, Kementerian Keuangan yang diwakili oleh DJPBN menginginkan bahwa penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Desa dengan menerapkan basis Kas menuju Akrual. Hal ini dapat dimaklumi karena penerapan basis Kas menuju Akrual pada SPKPD dapat mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan penggunaan *cost* yang tidak semahal apabila menggunakan basis Akrual murni.

Badan Pemeriksa Keuangan

BPK telah melakukan korespondensi kepada Menteri Keuangan melalui surat nomor 19/S/I-XII/3/2017 pada tanggal 27 Maret 2017 mengenai penyampaian masukan atas RPP tentang Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (SPKPD) kepada Menteri Keuangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. BPK menyetujui bahwa pengaturan SPKPD ditetapkan dengan sebuah regulasi yang terpisah dari PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Apabila Pemerintah menetapkan bahwa SPKPD disiapkan oleh KSAP, maka Pemerintah perlu memastikan dasar

hukum tugas dan wewenang KSAP tersebut. Keputusan Presiden tentang KSAP perlu diubah untuk memberikan kewenangan tambahan bagi KSAP dalam menyusun SPKPD;

3. Agar standar ini dilengkapi dengan Kerangka Konseptual yang berisi konsep-konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar; dan
4. Sehubungan dengan adanya tenggat waktu pemberlakuan standar ini selambat-lambatnya tahun anggaran 2023, agar dibuat ketentuan peralihan dalam peraturan pemerintah tentang standar ini yang mengatur mengenai bentuk laporan keuangan pemerintah desa yang harus dibuat selama Pemerintah Desa belum dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SPKPD.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

Tindak lanjut dari *high level meeting* terkait pengelolaan keuangan Pemerintah Desa, KSAP telah menyusun *draft* SPKPD dengan pendekatan basis Kas menuju Akruwal yang mengacu pada Lampiran I PP No.71/2010. *Draft* SPKPD tersebut telah melalui beberapa pembahasan diantaranya adalah penyusunan kajian awal dari riset terbatas, penyusunan *draft* awal standar, *limited hearing* untuk mendapat masukan awal atas konsep publikasian SPKPD, penyempurnaan konsep publikasian hasil dari *limited hearing*, *sharing draft* SPKPD melalui *website* dan mengirimkan ke *stakeholders* terkait untuk meminta masukan dan tanggapan dari publik, mengadakan *public hearing* di Gedung Dhanapala, Kemenkeu pada tanggal 14 Desember 2016 dengan mengundang pihak-pihak terkait secara lebih luas untuk mendapat masukan dan tanggapan atas konsep publikasian SPKPD, finalisasi *draft* SPKPD, permintaan pertimbangan kepada BPK atas substansi SPKPD dan tahapan terakhir adalah adanya penetapan dengan regulasi pemerintah dimana masih

terdapat kendala yang dihadapi dikarenakan masih adanya pro dan kontra.

Berdasarkan Par 4 *draft* SPKPD, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah desa adalah basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dan basis Akruwal untuk Neraca. Basis Kas digunakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan basis Akruwal digunakan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas aset, kewajiban, dan ekuitas pada Neraca. Selanjutnya komponen laporan keuangan yang digunakan basis Kas menuju Akruwal adalah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Desa, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (Paragraf 12 *draft* SPKPD).

International Federation of Accountants (IFAC)

International Federation of Accountants (IFAC) merupakan Komite Sektor Publik (*Public Sector Committee*) berskala internasional yang telah melakukan studi dengan judul *Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities (second edition)* pada tahun 2003, menyatakan bahwa pelaporan berbasis akruwal bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Lebih lanjut, pelaporan berbasis akruwal memiliki *benefit* sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran secara lebih utuh tentang bagaimana entitas pemerintahan membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan pendanaannya. Hal tersebut dimungkinkan karena laporan keuangan berbasis Akruwal berisikan seluruh penggunaan sumber daya dan pendapatan yang merupakan hak pemerintah dalam satu periode akuntansi.

- b. Memungkinkan *stakeholders* untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam membiayai aktivitas-aktivitasnya serta memenuhi segala kewajiban maupun komitmen.
- c. Memberikan informasi atas hak dan kewajiban pada satu periode akuntansi tertentu sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam mendanai aktivitasnya dalam satu periode akuntansi.
- d. Menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelola pemerintah, karena akuntansi berbasis akrual mencatat seluruh transaksi pemerintah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menggambarkan posisi keuangan dan pengelolaan sumber daya yang sebenarnya.
- e. Memungkinkan evaluasi kinerja pemerintah dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas serta pencapaian hasil akhir atas penggunaan sumber daya yang dikelola. Secara konsepsi, laporan keuangan berbasis akrual bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan pemerintah termasuk efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual sangat relevan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Pelaporan sumber daya yang dimiliki melalui akuntansi berbasis akrual akan lebih komprehensif dan transparan dibandingkan dengan penerapan basis kas. Pengakuan dan pencatatan aset dan kewajiban yang dimiliki akan dicatat semuanya pada basis akrual dibandingkan dengan basis kas yang hanya mengakui dan mencatat pada saat

asset berupa uang masuk/keluar ke/dari rekening milik entitas akuntansi tersebut.

- Hasil analisis terhadap beberapa jurnal, dapat disimpulkan bahwa penerapan basis akrual pada pencatatan dan pelaporan keuangan memiliki manfaat lebih dibandingkan dengan penerapan basis kas dalam hal penyusunan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Namun demikian, sebagian penelitian menyatakan bahwa penerapan basis kas lebih memadai dalam hal perencanaan dan penganggaran dibandingkan dengan penerapan basis akrual.
- Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Pemerintah Desa menyebabkan penerapan basis akrual tidak dapat diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian dalam penerapan basis Akrua sehingga menurut hemat penulis, basis akuntansi yang tepat untuk diterapkan adalah basis Kas menuju Akrua.

Rekomendasi

Penulis merekomendasikan untuk menggunakan basis Kas menuju Akrua pada penyusunan *draft* SPKPD. Hal ini untuk mendorong tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Penerapan basis Kas menuju Akrua dinilai dapat menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Desa dan lebih *responsive* dalam memberikan indikator kemungkinan adanya suatu permasalahan terkait pengelolaan keuangan Desa dibandingkan dengan basis Kas Murni. Kinerja keuangan Pemerintah Desa dapat disajikan lebih baik karena penggunaan basis Kas menuju Akrua tidak hanya mencatat transaksi keuangan berdasarkan arus kas semata melainkan juga mencatat sumber daya yang dimiliki. Lebih lanjut, penerapan basis Kas menuju Akrua tidak semahal penggunaan Basis Akrua dalam hal penyediaan SDM maupun dalam

penyediaan *system* akuntansinya sehingga pemilihan basis Kas menuju Akruwal merupakan pilihan terbaik bagi Pemerintah Desa untuk dijadikan sebagai Standar Akuntansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa.

Penerapan akuntansi berbasis Kas menuju Akruwal pada Pemerintah Desa diharapkan akan memberikan manfaat lebih besar bagi Pemerintah Desa, masyarakat desa sebagai pengguna laporan keuangan, maupun bagi pengembangan profesi akuntansi dibandingkan dengan akuntansi berbasis Kas. Bagi Pemerintah Desa, akuntansi berbasis Kas menuju Akruwal akan memberikan informasi yang lebih luas dalam rangka pengambilan keputusan. Bagi masyarakat desa, akuntansi berbasis Kas menuju Akruwal memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya desa.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Penelitian hanya sebatas pada analisis *desk study* yang terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun jurnal terkait penerapan basis Akuntansi pada entitas pemerintah;
- Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang terkait penerapan Standar Akuntansi Pelaporan Keuangan Desa dengan menggunakan data primer seperti observasi langsung ke desa-desa sample melalui *interview* maupun kuesioner.
- Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan metode penelitian *in depth interview* kepada para pemangku kebijakan yang terdiri dari Kemendagri, Kemendes, Kemenkeu, BPK, BPKP dan KSAP agar diperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai pemilihan basis akuntansi yang paling tepat untuk dimasukkan ke dalam *draft* Standar Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Y. K. Decision Usefulness of Cash and Accrual Information: Public Sector Managers' Perceptions. *Australian Accounting Review*, 20(2), 144-153.
<https://kemendes.go.id/view/detil/2144/gera-m-penyeleweangan-dana-desa-mendes-pdtt-sebut-bulan-madu-telah-usai> 23 Agustus 2017.
- Karno, P. Kegunaan Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Keputusan Internal oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). *Indonesian Treasury Review*, 2(4),73-91.
- Nirmala, T. P. Kegunaan Pelaporan Keuangan Untuk Pembuatan Keputusan Internal: (Study pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 15(1), 36-46.
- Nogueira, S. M. The Usefulness of Financial Reporting for Internal Decision-Making in Portuguese Municipalities. *Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management*, 11(2), 178-212.
- Prof. Dr. H. Hanif Nurcholis, M. (2017). Pemerintahan Desa: "Unit Pemerintahan Palsu" dalam Sistem Administrasi NKRI.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- United Nations Development Programme, *Governance for Sustainable Human Development*, 1997.

